### BAB 1

### **PENDAHULUAN**

## 1. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Devenisi perjanjian menurut pasal 1313 Kitap KUHPerdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain lebih.Perjanjiandengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang di tentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa dan perjanjian di tujukan untuk memperielas hubungan hukum".Berdasarkan terjadi pasal 1320 KUPerdata tentang supaya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang menikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu obyek tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Tidak akan ada sesuatu perjanjian apabila tidak ada orang yang sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Kesepakatan adanya suatu kesadaran untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu kesadaran untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Wanprestasi Diatur

dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata), Berbunyi: "Si Berutang Adalah Lalai, Apabila ia Dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri, ialah jika menetapkan, bawah Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Adapun bentukbentuk wanprestasi yaitu:

- a. Janji melakukan sesuatu tapi tidak dilaksanakan
- b. Melakukan janji tapi terlambat
- c. Melakukan janji tapi tidak sesuai kesepakatan
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjia

Kontrak Kerja/perjanjian kerja menurut Undang- Undang No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Adalah perjanjian antara Pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja,hak dan kebijakan para pihak.

Berkaitan dengan hutang piutang sama pengertian denagan perjanjian pinjam meminjam. Dalam KUHPerdata yang masih merupakan warisan belanda pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 tentang pinjam meminjam adalah perjanjian denagan mana pihak yang satu memberikan pinjaman kepada pihak yang lain dengan suatu jumlah yang tertentu.

Berdasarkan perjanjian hutang pihutang yang terjadi apa bila debitur melakukan kelalaian dengan tidak memenuhi perstasi, seperti halnya perkara wanprestasi yang digugat oleh CV Berjaya dengan surat gugatan yang didaftarkan pada kepanitraan pengadilan negeri tengarong ada tanggal

18april 2018 Register Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Trg. Telah menggugat tergugat yakni Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Pemeritah Provensi Kalimatan, cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Dimana penggugat adalah selaku perusahan yang bergerak dibidang jasa kontruksi dan selaku putera daerah diminta oleh tergugat untuk mengerjakan pembangunan proyek prasarana jalan dan jembatan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan surat printah perja (spk) kontrak kerja no 602.1/50/ppjj//dpukkb/VII/2005 tanggal 25 juli 2005, penggugat ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan muara nayan-kampung lempuna sepanjang 2,15 km, yang sestem pelaksanaanya adalah system tahun jamak dimana pelaksanaan proyek tersebut dikerjakan untuk 3 tahun anggaran 2004, 2005 dan 2006. Nilai harga kintrak yang diperjanjikan sebesar RP. 2.691.693.000,00 (dua meliar enam ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah). Pendanaan proyek tersebut ditangani terlebih dahulu oleh penggugat denga cara meminjam uang dari bank pembangunaan daerah kalimatan timur (bank), yaitu berupa kredit modal kerja, tamggal 2 febuari 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dimana penggugat dibebankan membayar bunga sebesar 17% pertahun dari modal kerja yang dipinjam oleh penggugat.

Dari uraian perkara diatas maka dalam hal ini hakim harus memberikan putusan yang bijak sana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyaraka, bangsa dan Negara. Dalam putusannya hakim dituntut tidak boleh sekedar melaksanakan uu, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial.

Berdasarkan uraian sebelumnya menunjukan bahwa setiap perkara wanprestasi atas kontrak kerja yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang merasa dirugikan akan selalu diselesaikan pada tingkat pengadilan, dengan demikian perkara wanprestasi atas kontrak kerja yang dimohon oleh para pihak termuat pada tabelberikut ini:

Tabel 1
Putusan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Atas Kontrak Kerja

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Obyek	Petitum	Amar Putusan	Ket
				Perkara			
1.	36/Pdt. G/2018/PN Trg	CV Berjaya	Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Dalam Negeri Reoublik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Wanprestasi (Kontrak Kerja)	Primair  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya  2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kontrak kerja nomor. 602.1/50/PPJJ//DPU K-KB/VII/2005 Tanggal 25 Juli 2005  3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang tidak me;laksanakan kewajibannya sebagimana perjanjian tersebut diatas adalah tindakan wanprestasi  4. Menghukum tergugat untuk	Dalam eksepsi: menolak eksepsi tergugat  Dalam Pokok Perkara:  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian  2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum kontrak kerja nomor. 602.1/50/PPJJ//DPUK-KB/VII/2005 Tanggal 25 Juli 2005  3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian tersebut diatas adalah tindakan wanprestasi  4. Menghukum tergugat untuk membayar	Belum Inkracht

<del></del>	<u> </u>	
	membayar kerugian	kerugian materil kepada
	materiil kepada	penggugat atas
	penggugat atas	pekerjaan yang telah
	pekerjaan yang telah	selesai sebesar 100%
	selesai sebesar 100%	dari nilai proyek yang
	dari nilai proyek	diatur dalam surat
	yang diatur dalam	perjanjian kerja kontrak
	surat perjanjian kerja	nomor.
	(kontrak) nom,or;	602.1/50/PPJJ//DPUK-
	602.1/50/PPJJ//DPU	KB/VII/2005 Tanggal
	K-KB/VII/2005	25 Juli 2005 sebesar
	Tanggal 25 Juli 2005	Rp. 2.691.693.000,00
	sebesar Rp.	(dua miliar enam ratus
	2.691.693.000,00	sembilan puluh satu juta
	(dua miliar enam	enam ratus sembilan
	ratus sembilan puluh	puluh tiga rupiah)
	satu juta enam ratus	5. Menghukum tergugat
	sembilan puluh tiga	untuk membayar bunga
	rupiah)	sebesar 10% per tahun
	5. Menghukum	Rp. 2.691.693.000,00
	tergugat untuk	(dua miliar enam ratus
	membayar bunga	sembilan puluh satu juta
	sebesar 10% per	enam ratus sembilan
	tahun dari Rp.	puluh tiga rupiah)
	2.691.693.000,00	terhitung sejak tanggal 1
	(dua miliar enam	agustus 2006 hingga
	ratus sembilan puluh	lunas pembayarannya
	satu juta enam ratus	kepada penggugat

		sembilan puluh tiga 6. Menolak gugatan
		rupiah) terhitung penggugat untuk selain
		sejak tanggal 1 dan selebihnya
		agustus 2006 hingga 7. Menghukum tergugat
		luanas untuk membayar biaya
		pembayarannya perkara sebesar Rp.
		kepada penggugat 712.000,00 (tujuh ratus
		6. Menghukum dua belas ribu rupiah)
		tergugat untuk
		membayar kepada
		penggugat atas
		kerugian membayar
		bunga bank sesuai
		plafon kredit per
		tahun yaitu 17% x
		Rp. 3.
		500.000.000,00 (tiga
		miliar lima ratus juta
		rupiah) = Rp.
		595.000.000,00
		(lima ratus sembilan
		puluh lima juta
		rupiah) per tahun
		terhitung sejak
		tanggal 02 februari
		2006 sampai lunas
		pembayarannya
		7. Menghukum

tergugat untuk	
membayar kerugian	
kepada penggugat	
berupa kerugian	1
tidak ternikmatinya	1
bunga deposito bank	1
per tahunnya apabila	
pekerjaan yang telah	
selesai 10% dibayar	
tergugat, kemudian	
uang tersebut	
didepositokan oleh	
penggugat di bank	
sejak tahun 2006	
yaitu sebesar 10% x	
Rp. 2.	
691.693.000,00 =	
Rp. 269.169. 300,00	
(dua ratus enam	
puluh sembilan juta	
seratus enam puluh	ļ
sembilan ribu tiga	
ratus rupiah) sampai	ļ
lunas	
pembayarannya.	
8. Menghukum	
tergugat untuk	
membayar kerugian	
membayai kerugian	

kepada penggugat
atas kerugian moriil
akibat tercorengnya
nama baik
penggugat
dikalangan
perbankan dan
dikalangan
pengusaha yang
tidak dapat dinilai
besarnya namun bila
dinilai dengan uang
sebesar Rp. 25.
000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar
rupiah)
9. Menyatakan putusan
dalam perkara ini
dapat dijalankan
dengan serta merta
terlebih dahulu
(uitvoerbaar bij
voraad), meskipun
terdapat upaya
hukum banding
verzet, kasasi,
peninjauan kembali
dari tergugat

 ,
maupun perlawanan
pihak ketiga yang
memperoleh hak
daripadannya
10. Menghukum
tergugat membayar
uang paksa
(dwangsom) dari
penggugat sebesar
Rp. 5.000.000, 00
9lima juta rupiah)
per hari, setiap
tergugat lalai
memnuhi dan
melaksanakan isi
putusan perkara ini
11. Menghukum
tergugat untuk
membayar biaya
yang timbul dalam
perkara.
porkara.
Subsidair
A description of the constitution of the const
Atau apabila majelis
Hakim/Pengadilan
Negeri Tenggarong
berpendapat lain, maka
mohon putusan yang

					seadil-adilnya	(	ex		
					aequoest bono.	`			
2.	8/Pdt/2019/PT.	Pemerintah	CV Berjaya	Wanprestasi				MENGADILI:	Belum
2.	8/Pdt/2019/PT. SMR	Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Dalam Negeri Reoublik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	CV Berjaya	Wanprestasi (Kontrak Kerja)				MENGADILI:  - Menerima Permohonan Banding Dari pembanding semula tergugat - Membatalkan putusan pengadilan negeri Tenggarong, tanggal 13 agustus 2018, nomor 36/Pdt.G/2018/PN Trg yang dimohonkan banding.  MENGADILI SENDIRI: - Menyatakan Penagdilan Negeri Tenggarong tidak berwenang memriksa dan mengadili perkara perdata gugtan nomor 36/Pdt.G/2018/PN Trg - Menghukum terbanding semula penggugat untuk	Belum Inkracht

	- Menolak eksepsi	
	tergugat.	
	DALAM POKOK	
	PERKARA:	
	1. Mengabulkan gugatan	
	penggugat untuk	
	sebagaian	
	2. Menyatakan sah dan	
	berkekuatan hukum	
	kontrak kerja nomor	
	602.1/50/PPJJ//DPUK-	
	KB/VII/2005 Tanggal	
	25 Juli 2005	
	3. Menyatakan bahwa	
	perbuatan tergugat yang	
	tidak melaksanakan	
	kewajibannya	
	sebagaimana perjanjian	
	tersebut diatas adalah	
	tindakan wanprestasi	
	4. Menghukum tergugat	
	untuk membayar	
	kerugian materiil kepada	
	penggugat atas	
	pekerjaan yang telah	
	selesai sebesar 100%	
	dari nilai proyek yang	
	dan mar proyek yang	

 	,	1		
			diatur dalam surat	
			perjanjian kerja	
			(kontrak) nomor	
			602.1/50/PPJJ//DPUK-	
			KB/VII/2005 Tanggal	
			25 Juli 2005 sebesar Rp.	
			2.691.693.000,00 (dua	
			miliar enam ratus	
			sembilan puluh satu juta	
			enam ratus sembilan	
			puluh tiga rupiah)	
		5.	Menghukum tergugat	
			untuk membayar bunga	
			sebesar 10% per tahun	
			dari Rp.	
			2.691.693.000,00 (dua	
			miliar enam ratus	
			sembilan puluh satu juta	
			enam ratus sembilan	
			puluh tiga rupiah)	
			terhitung sejak tanggal 1	
			agustus 2006 hingga	
			lunas pembayarannya	
			kepada penggugat	
		6.	Menolak gugatan	
			penggugat untuk selain	
			dan selebihnya;	
			- Menghukum	
L				

					termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	
4.	3810 PK/Pdt/2021	Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementerian Dalam Negeri Reoublik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	CV Berjaya		Primair:  1. Menerima permohobnan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali seluruhnya  2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3675K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019 juncto putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 36/Pdt.G/2018/pn Tgr tanggal 13 agustus 2018  3. Menguatkan putusan pengadilan tinggi kalimantan Timir nomor	Inkracht

	8/Pdt/2019/PT SMR,
	tanggal 13 maret 2018
	4. Menghukum termohon
	peninjauan
	kembali/penggugat asal
	membayar biaya yang
	timbul dalam perkara
	ini.
	Subsidair:
	1. Menjatuhkan putusan
	lain berdasarkan
	pertimbangan yang
	seadil-adilnya

Sumber data : Data Primer Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Bedasarkan uraian tabel diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAAN WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

### A. Rumusanmasalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi yangdigugatolehpenggugat?
- 2. Mengapa Pengadilan Negeri dan Kasasi Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian?
- 3. Mengapa Pengadilan Tinggi Dan Peninjauan Kembali Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah?

# B. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksiyangdigugat olehpenggugat.
- Untuk mengetahui Pengadilan Negeri dan Kasasi Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian.
- 3. Untuk Mengetahui Pengadilan Tinggi Dan Peninjauan Kembali Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah.

a. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi secara

teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkhususnya

bagian perdata untuk dapat mengetahui mengenaiWanprestasi dalam kontrak

kerja konstruksi yang digugat oleh penggugat.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi

penulis, masyarakat, dan pihak lain yang membutuhkan hasil penelitian tentang

sengketa Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah ,sehingga menjadi

salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana

dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang

hukum perdata.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judulAnalisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara

Wanprestasi Atas Kontrak Kerja merupakan hasil karya penulis sendiri dan penulisan

tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain baik dalam lingkup fakultas hukum

Unbiversitas Kristen Artha Wacana Kupang maupun diluar lingkup fakultas hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di internet, ditemukan skripsi

yang berkaitan dengan wanprestasi, sebagai berikut:

1 Nama: Elisabet Ndaong

Fakultas: Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Deskripsi Tentang Penyebab Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian

Antara Anggota Dengan Koperasi Serba Usaha Nusa Bunga Sejahtera Di

Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao.

Rumusan masalah: Faktor-faktor yang menyebabkan Anggota-anggota koperasi Nusa

Bangsa sejahtera di Kecamatan Rote Barat laut?

2 Nama: Sherlin Selfince Benggu

Fakultas: Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi

Rumusan Masalah: Mengapa hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima

menolak gugatan dan mengabulkan gugatan.

3 Nama: Handry M.J. Mooy

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Suatu analisis yuridis tentang wanprestasi dalam perjanjian jual-beli

dengan ansuran antara kreditur dan debitur pada diler motor PT Hajrat Abadi Kupang

Rumusan Masalah : faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi karena

terlambat melakukan kewajiban terhadap perjanjian yang di keluarkan oleh diler

motor PT. Hasjrat abadi kupang yang telah ditandatangani oleh debitur dengan sistem

pembayaran secara kreditur

4 Nama: Antonius CH. A. W. Seti

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Terjadinya wanprestasi dalam hal perjanjian jual beli-beli handphone

Rumusan masalah : Menagapa terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual-beli

handpone?

5 Nama: Komang Tria Wahyuni

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Deskripsi tentang terjadinya wanprestasi pelaksanaan perjanjian kredit

antara nasaba dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK dan bentuk

penyelesaiannya

Rumusan Masalah: Mengapa terjadinya wanprestasi pelaksanaan perjanjian kredit

antara nasaba dengan PT Bank Rakyat Indonesia?

6 Nama: Suharyono

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Bendahara gaji

yang mendapat kuasa dari peminjam kredit Pegawai Negeri Sipil dengan BRI Unit

Kapan.

Rumusan Masalah : Tunggakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dari tahun

2003 sampai 2005 pada BRI Unit Kapan

7 Nama: Rista Dwi Wulandari

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Wanprestasi Penunggakan Pembayaran Premi Oleh

Tertanggung

Rumusan Masalah : Faktor Apakah yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi

Penunggakan premi oleh tertanggung?

8 Nama: Yohanes Pandie

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Deskripsi Tentang penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pengembalian

dana bergiur kelompok usaha ekonomi produktif dalam program pengembangan

Kecamatan di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang

Rumusan Masalah : Penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pengembalian dana

bergiur kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dalam program pengembangan

Kecamatan di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang

9 Nama: Vickyyanti M. T. Bria

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental diperusahaan Hav

Rental Mobil Kupang

Rumusan Masalah : Faktor apa yang menyebabkan wanprestasi pada perusahaan

Hay Rental Mobil Kupang

10 Nama: Rika Fitria Ndolu

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil suatu

penelitran pada CV. Amy Rent Car

Rumusan Masalah : bagaimana pelaksanaan Perjanjian antar dua pemilik mobil

dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Amy Rent Car?

11 Nama: Melinda B. Bollu

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Wanprestasi dan akibat hukum terhadap perjanjian sewa menyewa rusunawa

dikelurahan Fatubesi, Kec.Kota Lama, Kota Kupang

Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk wanprestasi dan akibat hukum terhadap

perjanjian sewa menyewa rusunawa dikelurahan Fatubesi, Kec.Kota lama, Kota

kupang?

12 Nama: Charles Boling

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Deskripsi tentang wanprestasi dalam perjanjian antara penderita TBC baru

dengan pengelolaan TBCditinjau dari pasal 1366 KUHAPERDATA dikota soe

Rumusan masalah : faktor penyebab timbulnya wanprestasi dalam perjanjian antara

penderita TBC baru dengan pengelolaan obat TBC serta akibat hukum apa yang

diberikan pada pihak yang melakukan wanprestasi?

13 Nama: Caroland H Riwu

Fakulats: hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : analisis yuridis terhadap pembatalan putusan negeri dalam perkara

wanprestasi

Rumusan Masalah : apa dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi membatalkan

putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara wanprestasi?

14 Nama : Yasinta Kolloz

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan perkara

wanprestasi dipengadilan negeri kelas 1 A kupang

Ryumusan Masalah : apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

gugatan wanprestasi?

15 Nama: Pieter Yeveson Ndun

Fakultas: hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Deskripsi wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah oleh penyewa

di Kec. Rote B arat, Kbp. Rote Ndao.

Rumusan Masalah : faktor – faktor apakah yang menyebabkan penyewa melakukan

wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah?

16 Nama: yohanis Pandie

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : deskripsi tentang terjadinya wanprestasi pengembalian dana bergiur

kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dalam program pengembangan kecamatan

dikecamatan takari kabupaten kupang

Rumusan Masalah: penyebab terjadinya wanprestasi terhadap pengembalian dana

bergiur kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dalam program pengembangan

kecamatan dikecamatan takari kabupaten kupang?

17 Nama: Yonorius Naga

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen artha wacana

Judul: deskripsi tentang terjadinya wanprestasi pengelolaan dana oleh kelompok

masyarakat dilembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan oesapa

Rumusan Masalah : faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh

masyarakat kelurahan oesapa oleh penerima dana PEM?

18 Nama: Hendra P. Dima Bire

Fakultas: hukum

Universitas: Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : gadai polis asuransi dalam perjanjian kredit dan akibat hukumnya

(wanprestasi)

Rumusan Masalah : bagaiamana akibat hukum jika debitur/pemberi gadai polis

asuransi wanprestasi dalam perjanjian kredit?

19 Nama: Suharyono

Fakultas: Hukum

Universitas: Kristen Artha wacana Kupang

Judul : deskripsi tentang wanprestasi yang dilakukan oleh bendahan gaji yang

mendapat kuasa dari peminjam kredit pegawai negeri sipil dengan BRI unit kapan

Rumusan Masalah: tuangkan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dari tahun

2003 sampai 2005 pada BRI unit kapan

20 Nama: Deslin Mongguwi

Fakultas: Hukum

Universitas Kristen Artha wacana Kupang

Judul : wanprestasi dalam perjanjian pinjam pakai buku oleh pemustakan diperpustakaan daerah provinsi NTT

Rumusan Masalah : faktor-faktor apa saja yang mengahambat pihak perpustakaan dalam menentukan pengembalian peminjaman buku oleh pemustaka?